

PROTOTYPE INFORMED CONSENT ELEKTRONIK UPTD PUSKESMAS BARON KAB. NGANJUK

by Deni Luvi Jayanto, Et Al.

Submission date: 22-Mar-2022 03:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1789968268

File name: le_Utama_Naskah-986-1-10-20211125_-_Deni_Luvi_Jayanto_IJK_BW.pdf (1.03M)

Word count: 4315

Character count: 28349

**PROTOTYPE INFORMED CONSENT ELEKTRONIK UPTD PUSKESMAS BARON
KAB. NGANJUK**

Deni Luvi Jayanto¹, Surti Suharlikah², Vicky Djusmin³

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, ²Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata

Kediri, ³Universitas Cokroaminoto Palopo

(Korespondensi: deni.luvi@iik.ac.id¹, suharlikahika123@gmail.com²,
vickyjusmin@uncp.ac.id³)

ABSTRAK

Formulir persetujuan tindakan atau *informed consent* yang pencatatannya terkadang tidak sesuai, sulit dibaca menjadi masalah yang terjadi pada unit pendaftaran rawat inap, sehingga lebih baik nya dilakukan dengan secara pengetikan agar lebih jelas dan mudah dibaca. Penggunaan formulir persetujuan tindakan elektronik memberikan kemudahan distribusi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. penggunaan formulir persetujuan tindakan elektronik dapat mempermudah petugas dalam pengarsipan digital di komputer agar tidak menyimpan banyak file. Tujuan penelitian merekomendasikan untuk UPTD Puskesmas Baron dengan membuat rancangan desain *interface* sistem informasi persetujuan tindakan sesuai kebutuhan pengguna, berdasarkan desain *interface*, warna, serta *input*. Penelitian ini menggunakan observasi di UPTD Puskesmas Baron, dengan melakukan observasi kepada 2 petugas pendaftaran rawat inap, melakukan wawancara kepada 2 petugas pendaftaran rawat inap. Hasil penelitian ini adalah penggunaan formulir persetujuan tindakan di UPTD Puskesmas Baron masih manual yang digunakan sebagai persetujuan tindakan di pendaftaran rawat inap, bahwa persetujuan tindakan wajib dilakukan Permenkes No 290 Tahun 2008. Peneliti merancang desain *interface* berdasarkan kebutuhan petugas yaitu dengan warna dasar biru, serta *input* yang harus ada dengan kesesuaian petugas. Penelitian ini telah menyarankan untuk dilakukannya implementasikan, sosialisasi serta pelatihan untuk penerapan formulir persetujuan tindakan elektronik.

Kata kunci: *Persetujuan tindakan elektronik, Puskesmas, Simpus*

ABSTRACT

The informed consent form that not properly recorded, difficult to read, became a problem that occurs in the inpatient registration unit, so it was better to do it by typing to made it clearer and easier to read. the use of electronic informed consent forms provides easy distribution so that it can save time and costs. the use of electronic informed consent forms made it easier for officers in digital archiving on computers so they didn't save a lot of files. The aim of the study was to recommended that UPTD Puskesmas Baron made an informed consent information system interface design accorded to user needs, based on interface design, color, and input. This study used observations at the UPTD Puskesmas Baron, by observing 2 inpatient registration officers, conducting interviews with 2 inpatient registration officers. The result of this study was the informed consent form at the UPTD Puskesmas Baron was manual which was used as an approval for action in inpatient registration, that approval of action must be carried out by Permenkes No. which it must be exist with the suitability of the officer. This research has suggested implementation, socialization and training for the application of electronic informed consent forms.

Keywords: *Electronic informed consent, Puskesmas, Simpus*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan fasilitas yang seharusnya memberikan mutu

dan kualitas maksimal berdasarkan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk peningkatan kesehatan di masyarakat. Menurut (Departemen

Kesehatan RI, 2009) menyatakan bahwa lembaga yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesehatan tingkat nasional baik secara kelompok masyarakat, keluarga maupun perorangan. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan seharusnya memberikan rasa percaya serta manfaat kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, kemudian fasilitas yang diberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh petugas pelayanan kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu dari penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf kesehatan berdasarkan program dan kegiatan pelayanan yang memberikan manfaat begitu besar dalam bidang kesehatan. Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 bahwa Puskesmas yang merupakan fasilitas tingkat pertama dan memiliki kewajiban untuk mengutamakan upaya kesehatan secara promotif dan preventif dalam programnya termasuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). (Pusat Kesehatan Masyarakat, 2019) Puskesmas menyelenggaraan kegiatan sebagai pelayanan kesehatan yang mempunyai peran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas berperan penting dalam pelaksanaan teknis dinas kabupaten dan kota yang mempunyai tugas sebagai pembangunan kesehatan. Puskesmas memiliki peran dan tanggungjawab yang penting dalam mensejahterakan masyarakat (Shaleh & Furrie, 2020). Sehingga dalam pemenuhan tersebut tentunya

membutuhkan prasarana yang memadai. Salah satu dukungan yang pasti diperlukan adalah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS).

Menurut Kemenkes No 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas menjelaskan bahwa SIMPUS membantu dalam proses manajerial informasi dan dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, 2019) Tim pengelola SIMPUS meliputi anggota yang dibentuk agar dapat menjalankan penyiapan, pengelolaan, dan pemanfaatan bahan yang dihasilkan dari laporan SIMPUS. SIMPUS memiliki fungsi yaitu pengelolaan data pasien mulai dari pasien melakukann pendaftaran sampai hasilnya dijadikan sebagai pelaporan (Purnami, 2016). Salah satu yang bertanggungjawab terhadap manajemen data pada SIMPUS adalah unit rekam medis.

Unit rekam medis yang memiliki tugas sebagai penyelenggara kegiatan pencatatan, identifikasi pasien yang dilaksanakan pada pelayanan kesehatan. Sehingga berkualitas atau tidaknya data juga dipengaruhi dari prosesnya perekaman data. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 Ayat 1 menyatakan bahwa rekam medis harus berisi catatan meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pemberian obat dan tindakan, dan pemberian layanan yang berhak diterima oleh pasien dari pelayanan kesehatan. sehingga kewajiban dari perekam medis harus menjalankan kegiatan pencatatan dalam rekam medis untuk kelengkapan administrasi, dan bukti dari pelayanan kesehatan yang sudah terlaksana. (Undang-Undang Kedokteran Tentang Praktik Kedokteran, 2004)

Rekam Medis memiliki bentuk dua macam yaitu konvensional (manual dengan kertas) dan rekam medis elektronik (digital). Rekam medis elektronik dibutuhkan untuk mempermudah petugas dalam mempercepat proses pengelolaan data, penyimpanan, pengumpulan, dan meningkatkan sistem manajemen rekam medis (Handiwidjojo, 2009).

Formulir rekam medis merupakan secarik kertas yang gunanya untuk mendokumentasikan, perekaman peristiwa, pembayaran atau transaksi, kegiatan pelayanan yang terjadi dalam organisasi kesehatan (Wati, 2019). Rekam medis memiliki banyak formulir yang memiliki tujuan penggunaannya, salah satu dari formulir di rekam medis yang penting adalah formulir persetujuan tindakan atau *informed consent*. Formulir persetujuan tindakan termasuk dalam formulir yang sangat penting, dan wajib untuk disimpan, dilakukannya retensi tetapi tidak termasuk pada pemusnahan berkas rekam medis. (Susanto et al., 2018). Formulir persetujuan tindakan merupakan catatan tertulis sebagai bukti persetujuan tindakan oleh dokter, diwajibkan untuk memberikan informasi kepada pasien, sehingga pasien mengerti informasi yang akan diberikan oleh dokter serta pasien mampu memahami dan memberikan persetujuan yang telah dijelaskan. Sehingga dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa *informed consent* dapat dijadikan sebagai bukti persetujuan kepada pasien mengenai informasi penyakit dan tindakan yang akan diberikan dalam rangka penyembuhan pasien. Pentingnya *informed consent* pada pelayanan kesehatan memberikan rasa aman antara dokter, dan pasien berdasarkan

tindakan kedokteran atas penyakit yang dialami.

Menurut penelitian (Kencananingtyas et al., 2014) dihasilkan bahwa pentingnya arti dari *informed consent* terselenggaranya perjanjian, atau kesepakatan kesehatan dengan tercapainya faktor rasa aman, dan nyaman dari dokter serta tenaga kesehatan. *Informed consent* sebagai alat bukti hukum apabila terjadi tindakan malpraktik atau tindakan medis yang merugikan pasien dikemudian hari. Menurut (Tekege, 2009) Pentingnya *informed consent* yaitu terdapat informasi penting yang wajib disampaikan tentang perlunya tindakan medik yang akan dilakukan dengan segala resiko, seperti diagnosa pasien, terapi yang akan diberikan kepada pasien jika dilakukan terapi, resiko yang mungkin akan terjadi, kemungkinan rasa sakit atau perasaan lain, serta prognosa atau prediksi kemungkinan setelah dilakukan tindakan.

Berdasarkan fakta diatas dibutuhkan perancangan *informed consent* elektronik dalam menunjang pelayanan kesehatan. Menurut (Krisnanto, 2008) perancangan sistem dalam tahap berikutnya setelah analisa sistem, bahwa diperlukan keahlian perancangan digunakan untuk komponen komputer yang digunakan sistem untuk pemulihan peralatan di komputer beserta programnya untuk penemuan sistem yang belum ada. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar desain formulir *informed consent* elektronik. Menurut UU RI No. 11 Tahun 2008 pasal 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang memuat Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum terhadap peindahan manual ke elektronik yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringannya dan

media elektronik lain. Sehingga untuk pengubahan dari formulir *informed consent* manual ke elektronik sesuai dengan peraturan yang terintegrasi (Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Berdasarkan survei awal penelitian yang telah dilakukan, bahwa pada desain formulir di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Baron dengan menggunakan formulir *informed consent* tindakan baru kasus lama yaitu tindakan yang baru dilakukan dengan adanya kasus penyakit secara umum, serta masih belum menggunakan formulir *informed consent* elektronik dan memiliki sistem penyimpanan yang sangat penuh pada penyimpanan dokumen sehingga memunculkan ide baru untuk pembuatan formulir *informed consent* elektronik. dalam penggunaan formulir *informed consent* di UPTD Puskesmas Baron terjadi penulisan yang terkadang tidak sesuai dan sulit dibaca terdapat beberapa formulir dalam sebulannya sehingga lebih baik nya dilakukan dengan secara pengetikan agar lebih jelas dan mudah dibaca. kegiatan penelitian ini dapat memunculkan inovasi baru yaitu formulir *informed consent* berbasis elektronik, penggunaan formulir *informed consent* elektronik memberikan kemudahan distribusi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

UPTD Puskesmas Baron pada pendaftaran rawat inap sering terjadinya kurangnya pencatatan formulir *informed consent* karena terkadang banyak pasien yang datang untuk dilakukan tindakan. penggunaan formulir *informed consent* elektronik dapat mempermudah petugas dalam pengarsipan digital di computer agar tidak menyimpan banyak file. Untuk dasar

hukum *informed consent* elektronik blum ada tetapi *informed consent* wajib ada setiap rawat inap. sedangkan formulir *informed consent* sangat penting dan di butuhkan, Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik garis besar sebagai dasar pembuatan desain formulir *informed consent* elektronik untuk mempermudah penyimpanan serta menjadikan formulir *informed consent* lebih efektif dalam penyimpanannya. Pembuatan sistem formulir *informed consent* elektronik untuk membantu pendokumentasian formulir *informed consent*. Penggunaan formulir *informed consent* elektronik Dapat meminimalisir penggunaan kertas, serta mempermudah petugas untuk membaca keterangan yang ada dan memberikan inovasi baru untuk di terapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Baron sebagai peningkatan akreditasi puskesmas. penggunaan formulir elektronik lebih cepat saat komunikasi antar petugas pelayanan kesehatan serta penyimpanannya lebih mudah, memunculkan inovasi baru untuk akreditasi di UPTD Puskesmas Baron.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu menganut penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2017) Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi yang dilakukan kepada petugas pendaftaran rawat inap di UPTD Puskesmas Baron mengenai kebutuhan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan *informed consent*.

Penelitian ini dilakukan di pendaftaran rawat inap di UPTD Puskesmas Baron. Waktu observasi dan wawancara dilakukan pada bulan 13 juni – 3 Juli 2021. Populasi

dalam penelitian ini adalah 2 petugas pendaftaran rawat inap. Sehingga peneliti menggunakan sampling jenuh dengan semua populasi dijadikan sampel.

Variabel penelitian yang dijadikan objek pertimbangan meliputi penyelenggaraan penggunaan desain formulir *informed consent* dan komponen formulir *informed consent* yang termasuk pada komponen yaitu identifikasi, informasi, persetujuan tindakan, dan autentikasi di UPTD Puskesmas Baron.

Instrumennya menggunakan alat tulis untuk pengisian lembar observasi, Aplikasi whatsapp untuk wawancara, kamera untuk mengambil obyek formulir untuk melihat komponen yang ada pada formulir *informed consent*. Kemudian untuk semua hasil penelitian akan dilakukan uji etik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Rancangan desain *interface* sistem informasi *informed consent*.

Berikut merupakan desain *interface* sistem informasi *informed consent* yang di rekomendasikan untuk UPTD Puskesmas Baron, yang di buat oleh peneliti agar mudah dalam pengoperasian dan memunculkan desain *interface* yang dipadukan dalam SIMPUS.

Desain *interface* tampilan pertama yaitu *login* sistem informasi *informed consent*

Gambar 1. Desain *interface* masuk atau login sistem informasi *informed consent*

Pada gambar 1 desain *interface login* untuk memulai *login* petugas harus memasukkan *username* dan *password* sebagai keamanan dan bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya dengan mengakses sesuai hak akses yang dijadikan *username* dan *password*. jika terjadi kesalahan dalam memasukkan *username* dan *password* maka petugas tidak dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya.

Gambar 2. Desain Formulir *Informed consent* Tindakan Baru Kasus Lama Sistem Informasi *Informed consent*

Gambar 2 menampilkan item yang akan diisi oleh petugas yang isinya yaitu identifikasi, informasi tindakan, persetujuan tindakan serta bagian autentikasi pada *informed consent*, untuk pengisian bisa ada yang secara otomatis dengan sesuai yang terdapat segitiga hitam bisa langsung memilih tanpa mengetik secara seluruhnya. Selanjutnya ada lagi item untuk menyimpan, mencetak, serta bersihkan layar untuk kembali ke menu.



Gambar 4. Desain Data Pasien Sistem Informasi *Informed consent*

Gambar 4 menampilkan data pasien yang sudah tersimpan pada data pasien, petugas dapat mengetahui secara otomatis saat mengetik kan salah satu item contoh item NIK, atau No KK. Dan bisa langsung mencari dengan cara mengetikkan nama pasien, sehingga akan otomatis keluar data pasien jika sudah terdaftar di UPTD Puskesmas Baron.



Gambar 5. Desain Laporan Sistem Informasi *Informed consent*

Gambar 5 menampilkan laporan formulir yang sudah terekap dan tersimpan, ada pilihan index dan pilihan diagnosis. Serta tanggal yang ingin dicari. Petugas

dapat mendownload file tersebut. sehingga dapat mempermudah pencarian serta penyimpanan.



Gambar 6 Tampilan Akun Pada Sistem Informasi *Informed consent*

Gambar 6 menjelaskan identitas serta menampilkan admin yang tersimpan pada sistem informasi *informed consent*. Petugas dapat mengganti akun admin serta mengganti foto yang ada pada profil admin dengan cara memasukkan *password* baru dan mengkonfirmasi ulang di menu konfirmasi *password* baru lalu klik simpan.

b. Hasil Observasi

Tabel 1. Rekapitulasi hasil Observasi pengujian desain *interface* sistem informasi *informed consent*.

No	Aspek kesesuaian	Petugas	Ket
1	Warna	Petugas 1	Sesuai
		Petugas 2	Sesuai
2	Input	Petugas 1	Sesuai
		Petugas 2	Sesuai

Dari hasil observasi ke 2 (dua) petugas di bagian pendaftaran rawat inap UPTD Puskesmas Baron mengenai kesesuaian warna dan *input* dengan aspek kesesuaian dapat hasil sebagai berikut :

1) Warna

Berdasarkan hasil observasi kepada 2 petugas pendaftaran rawat inap di UPTD Puskesmas Baron terhadap desain *interface* sistem informasi *informed consent* menyatakan bahwa untuk pemilihan warna udah tepat dan sesuai dengan desain yang diinginkan oleh petugas, yaitu warna hijau dan warna sudah disesuaikan/konsisten dengan warna pada setiap tampilannya.

2) Input

Berdasarkan hasil wawancara ke petugas, bahwasanya *input* yang ada pada desain *interface* sistem informasi *informed consent* sudah sesuai dengan kebutuhan petugas. Petugas sudah mengkoscek Kembali isi dari *input*/masukkan dalam perancangan tersebut. Petugas juga menyatakan bahwa nantinya ketika desain tersebut direalisasikan, petugas akan bersedia untuk menjalankan sistem karena petugas menilai bahwa sistem tersebut akan membantu dalam mendokumentasikan laporan *informed consent* untuk setiap pekerjaannya.

c. Hasil Wawancara

Tabel 1. Rekapitulasi hasil observasi pengujian desain *interface* sistem informasi *informed consent*

No	Komponen	Petugas 1	Petugas 2
1.	Identifikasi	Sudah sesuai	Sudah sesuai
2.	Informasi	Sudah sesuai	Sudah sesuai
3.	Persetujuan tindakan	Sudah sesuai	Sudah sesuai
4.	Autentifikasi	Belum sesuai	Belum sesuai

Dari hasil Wawancara pada desain formulir *informed consent* yang sudah ada

UPTD Puskesmas Baron tentang sesuai atau belum desain *interface* sistem informasi *informed consent* berdasarkan penilaian kesesuaian komponen yang meliputi *identifikasi*, informasi, persetujuan Tindakan dan *autentifikasi* didapatkan hasil analisis sebagai berikut

1) Identifikasi

Berdasarkan hasil observasi terhadap formulir kesesuaian komponen identifikasi sudah sesuai dengan kebutuhan desain *interface* sistem informasi *informed consent*.

2) Informasi

Hasil observasi mengenai informasi yang tercantum pada komponen desain *interface* sistem informasi *informed consent* bahwa informasi sudah sesuai dalam pengisian komponen desain.

3) Persetujuan Tindakan

Persetujuan tindakan sudah sesuai dan sudah ada serta tercantumkan di bagian formulir *informed consent*.

4) Autentifikasi

Pada hasil observasi komponen autentikasi sudah ada pada formulir manual, tetapi untuk formulir *informed consent* digital belum bisa memberikan fitur untuk tantangan digital yang sesuai dengan undang-undang tetapkan.

d. Kajian desain formulir *informed consent* pada rawat inap di UPTD Puskesmas Baron.1) Kajian formulir *informed consent* pada rawat inap di UPTD Puskesmas Baron.

Desain formulir *informed consent* UPTD Puskesmas Baron Berdasarkan (Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, 2019) Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 7.6

untuk pelaksanaan layanan yang dijelaskan pada kriteria 7.6.5 bahwa seluruh petugas kesehatan memperhatikan & menghargai kebutuhan & hak pasien selama pelaksanaan layanan. Pada bagian ini petugas diwajibkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam komponen di dalam *informed consent* yang dimiliki UPTD Puskesmas Baron.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tata cara Tindakan medis, dinyatakan dalam Pasal 32 mengenai hak pasien bahwa pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. (Tindakan Kedokteran, 2008) Hal tersebut sudah dituangkan di dalam *informed consent* yang ada di UPTD Puskesmas Baron.

Menurut Permenkes 290 tahun 2008 pada Bab 2 tentang Persetujuan² dan penjelasan Pasal 1 berbunyi semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Sehingga sangat kuat bahwa formulir *informed consent* ini dilaksanakan. Pada UPTD Puskesmas Baron sudah melaksanakan kebutuhan *informed consent* sesuai dengan kebutuhan administrasi dalam setiap tindakannya agar disetujui oleh pasien. (Tindakan Kedokteran, 2008)

Permenkes No. 269 (Rekam Medis Tentang² Autentikasi, 2008) menjelaskan bahwa Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan

tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Sehingga pertanggungjawaban untuk Tindakan kepada pasien bisa dilakukan. Hal tersebut sudah tercantumkan dalam formulir *informed consent* yang ada di UPTD Puskesmas Baron dengan tanda tangan petugas, saksi petugas, pasien dan saksi dari pasien yang menjadi autentikasinya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan desain formulir *informed consent* masih menggunakan manual atau kertas, pencatatan secara langsung dari awal sampai akhir komponen formulir. Berdasarkan teori (Huffman, 1994) Formulir dapat berupa kertas ataupun dalam bentuk elektronik, kegunaan atau fungsi formulir dapat berupa pengumpulan data yang seragam, merekam data, mengirimkan data, menyimpan data, dan data mengambilnya kembali saat kapan saja ketika dibutuhkan. formulir sangat penting untuk kebutuhan pengumpulan data serta tujuan dari adanya formulir untuk menyeragamkan informasi yang dikumpulkan dan yang dikeluarkan, serta menyederhanakan kegiatan pengumpulan dan pembagian data.

2) Hasil Desain Formulir *Informed consent* Elektronik

Desain formulir *informed consent* elektronik di desain dengan memudahkan petugas untuk pengoperasiannya dan meminimalisir penggunaan, dengan teori *informed consent* menurut (Meyyulinar, 2019) Merupakan penjelasan yang diberikan oleh dokter tentang tindakan yang dilakukan, dan pernyataan yang menyatakan bahwa pasien telah mengerti dan menyetujui mengenai informasi yang

telah dijelaskan oleh dokter, Pada Pengisian *informed consent* pengisian nya harus lengkap dan jelas.

Menurut Permenkes RI No 290 Tahun 2008 Tentang *Informed consent* adalah Dokter dan Dokter gigi harus memberikan informasi secara jelas, detail, dan disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien maupun keluarga terdekat. Rekam medis elektronik. Menurut (Handiwidjojo, 2009) Tentang sistem rekam medis elektronik merupakan penerapan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan serta melakukan akses data yang tersimpan dalam sistem manajemen basis data meliputi sumber data medis. Sehingga dengan diterapkannya rekam medis elektronik diharapkan pelayanan kesehatan akan terus berkembang. Perkembangan ini mempermudah petugas untuk mempercepat proses pengelolaan data, penyimpanan, pengumpulan, dan meningkatkan sistem manajemen rekam medis.

3) Pengujian desain *interface* sistem informasi *informed consent*.

Telah dibuat oleh peneliti sistem informasi *informed consent* dengan sesuai komponen yang ada di formulir *informed consent* UPTD Puskesmas Baron. Dengan mendesain sekreatif mungkin agar lebih mudah pengoperasiannya

a) Desain *Interface*

Peneliti menggunakan desain *interface* yang sudah di cantumkan pada hasil penelitian untuk memberikan rekomendasi ke UPTD Puskesmas Baron. Dengan menggunakan teori (Hakam, 2016) aplikasi untuk sistem informasi, baik berupa aplikasi komputer, perangkat komunikasi *mobile*, aplikasi perangkat lunak dan situs

web. Tujuan pembuatan desain *interface* sistem informasi *Informed consent* adalah membuat interaksi petugas di Puskesmas Baron menjadi sederhana, menarik dan sebaik mungkin, oleh karena itu *design interface* sangat penting terutama pada pemilihan kombinasi warna dan *input*/masukkan yang sesuai ehingga hal ini akan membuat pengguna lebih senang dan mudah menjalankannya.

b) Warna

Penggunaan warna berdasarkan warna yang tidak mencolok dan tetap bisa membuat petugas lebih tenang untuk menggunakannya, warna dasar biru ini diambil dari dasar warna puskesmas sehingga peneliti menggunakan warna dasar biru untuk *interface* sistem informasi *informed consent*. dengan penerapan teori (Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, n.d.) dari salah satu komponen penting yaitu warna, yang menyusun sebuah sistem karena warna akan tampak pada seluruh tampilan di sistem tersebut. Pemilihan warna yang digunakan juga harus tepat. Warna yang digunakan untuk menarik perhatian dari pengguna harus diletakkan secara strategis dan penggunaan warna yang konsisten juga akan membantu pengguna untuk memahami aplikasi. Penggunaan warna dalam simbol atau tombol yang interaktif membantu menarik perhatian pengguna dan memberitahukan bahwa simbol tersebut memiliki fungsi tertentu.

Menurut (Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, n.d.) menyatakan bahwa *Consistency* juga sangat penting dalam pembuatan sistem informasi, hal tersebut telah dibuktikan dengan penggunaan warna yang sama pada setiap desain *interface* nya. Teori lain dari

(Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, n.d.) juga menyatakan *imagery*/gambar atau ikon yang dipergunakan dalam sistem informasi juga aspek penting dan berhubungan dengan warna pada setiap gambar yang dipakai. Selain itu dibuktikan saat wawancara dengan petugas, petugas menyatakan bahwa akan menjalankan sistem informasi *informed consent* apabila diimplementasikan ke dalam bentuk *real/nyata*.

c) *Input*

Berdasarkan telah dilakukannya pengujian serta penelitian desain *intrerface* sistem informasi *informed consent* kedua petugas telah menyetujui dengan *input* yang telah dibuat oleh peneliti. Menurut (Notoatmodjo, 2012) *input* memiliki pengaruh cukup besar terhadap dalam sistem, sehingga penting untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan yang ada pada setiap unsur masukan sistem dimilikinya agar hasil capaiannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga untuk *input* yang dimasukkan dalam sistem informasi memang diperhatikan dan tidak ada perubahan dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas Baron. Peneliti juga mempertimbangkan *input* mengenai nama pasien dan wali pasien yang hanya dimasukkan sekali. Sedangkan dalam formulir *informed consent* manual, petugas harus mengisi dua kali dan dianggap kurang efisien. Dengan adanya sistem nantinya, akan membantu petugas untuk mengisikan dan merekam data pasien lebih efektif dan efisien. Serta kerapian penulisan lebih terjaga.

Menurut teori Menurut (Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, n.d.) menyatakan bahwa *hierarchy* diperlukan kepentingan dari obyek-obyek dari *input*

yang sudah ada. Hirarki ini termasuk dalam urutan dari *input* yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petugas. Dalam *input*, sesuai dengan (Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, n.d.) bentuk *layout* juga dipertimbangkan oleh tata letak dari elemen *input* dipertimbangkan seperti peletakkan *tombol* dan form isian yang keduanya juga merupakan bagian dari *input*. Saat diujikan petugas sudah menyatakan bahwa sudah sesuai dengan *input*/masukkan yang dibutuhkan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kesimpulan bahwa telah melaksanakan serta meneliti bahwa formulir *inform consent* yang ada di UPTD Puskesmas Baron sudah terlaksana dari komponen Identifikasi, Informasi, Persetujuan Tindakan, dan Autentifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan kementerian. Kemudian hasil dari formulir *informed consent* elektronik dengan tujuan agar dapat memudahkan petugas untuk pengisian formulir *informed consent* yang di rekomendasikan untuk UPTD Puskesmas Baron dengan sesuai teori yang ada. Pada desain *interface* sistem informasi *informed consent* sudah dibuat perancangan yang memuat warna yang ada pada *interface* sistem informasi *informed consent*, untuk penggunaan warna dan *input* berdasarkan teori. Warna harus menarik perhatian, *tombol* yang interaktif dari pengguna dan membantu pengguna untuk memahami aplikasi. Sedangkan *input* sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas dengan pertimbangan *hierarchy* dan *layout* yang berhubungan dengan *input*/masukkan..

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Pub. L. No. 27 (2019).
- Departemen Kesehatan RI. (2009). *Sistem Kesehatan Nasional*.
- Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, A. (n.d.). Analisa Komponen Desain Layout, Warna, Dan Kontrol Pada Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Berdasarkan Kemudahan Penggunaan. *Jurnal Teknik ITS, Volume 7 N*.
- Hakam, F. (2016). Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan. In *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran: Vol. (Issue)*.
- Handiwidjojo, W. (2009). Rekam medis elektronik. *Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2(1)*.
- Huffman, E. K. (1994). Health Information Management, Physicians' Record Company. *Beryn, Illioni, 1(2)*.
- Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Kencanangingtyas, S. A., Lestari, T., & Harjanti, -. (2014). Pelaksanaan Pemberian Informed Consent dan Kelengkapan Informasi di RSUD Husada Karanganyar Tahun 2014. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 2(2)*. <https://doi.org/10.33560/v2i2.29>
- Krisnanto. (2008). Perancangan Sistem Informasi Kelengkapan Pengisian Formulir Informed consent. *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik), Vol 1 No 1*.
- Meyyular. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidak Lengkapan Informed consent Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, Vol 3, No(ISSN: 2685-6328)*.
- Notoatmodjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pusat Kesehatan Masyarakat, (2019). Rekam Medis tentang Autentikasi, Pub. L. No. No. 269/Menkes/Per/III/2008 (2008).
- Shaleh, A., & Furrrie, W. (2020). Peran Public Relations Dalam Pemanfaatan Instagram Sebagai Alat Publikasi Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Cilincing (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ puskesmascilincing). *LUGAS Jurnal Komunikasi, 4(1)*. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.936>
- Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, Pub. L. No. 31 (2019).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Susanto, E., Irmawati, I., Widodo, W., & Dea, Y. D. (2018). Pelaksanaan Pengisian dan Kelengkapan Formulir Informed Consent Tindakan Operasi. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 1(2)*. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v1i2.3848>
- Tekege. (2009). Pentingnya Informed consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Antara Dokter Dan Pasien. *Sketsa. Sketsa ISSN:1979-7079, Vol.2, No.*
- Tindakan Kedokteran, (2008).
- Undang-Undang Kedokteran Tentang Praktik Kedokteran, Pub. L. No. 29 (2004).
- Wati. (2019). Tinjauan Desain Formulir Assesment Di Ruang Saraf. *Jurnal Kesehatan Indonesia, ISSN: 2549-1903, Vol 10 No.*

PROTOTYPE INFORMED CONSENT ELEKTRONIK UPTD PUSKESMAS BARON KAB. NGANJUK

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.its.ac.id

Internet Source

2%

2

storage-imelda.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com

Internet Source

2%

3

ejournal.poltekkes-smg.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On